



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan


Standar Pelayanan Legalisasi Surat Ijin Pengecer Bbm

No. SK : 470/02.A/KPTS/408.70/2024

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan/Ijin pengecer BBM dari desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang mengambil Nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas di Kecamatan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas (jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan , jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
4. Petugas mencatat pada buku regester
5. Kasi Pelayanan untuk diverifikasi dan divalidasi
6. Kasi Pelayanan menandatangani berkas
7. Petugas menyerahkan kembali berkas yang sudah dilegalisasi kepada pemohon



Kecamatan Tulakan

Jl. Raya Tulakan Noneng, Bungur Kec. Tulakan, Kab. Pacitan Jawa Timur 63571

082132706274

-

Pemerintah Kab. Pacitan / Kecamatan Tulakan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (apabila berkas lengkap dan pipinan ada di tempat, kalau pimpinan dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditandatangani pimpinan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Ijin Pengecer BBM

Pengaduan Layanan

Email: sipemadukectulakan@gmail.com

No. Whatsapp Pengaduan : 0821 3270 6274

Instagram Pelayanan : si pemadu kecamatan tulakan

Facebook Pelayanan : Sipemadu Kecamatan Tulakan